

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Batang Alai Selatan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Batang Alai Selatan memiliki luas wilayah 80,51 km², dengan jumlah penduduk 24.632 jiwa. Berada di sekitar pegunungan meratus, sebagian besar penduduk di Batang Alai Selatan bekerja sebagai petani padi dan penyadap karet. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sangat bergantung pada harga padi dan karet. Kecamatan Batang Alai Selatan memiliki 18 desa dan 1 kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Birayang
2. Desa Tanah Habang
3. Desa Cukan Lipai
4. Desa Paya
5. Desa Kias
6. Desa Kapar
7. Desa Tembok Bahalang
8. Desa Banua Rantau
9. Desa Lok Besar
10. Desa Lunjuk
11. Desa Birayang Timur
12. Desa Birayang Surapati

13. Desa Limbar
14. Desa Mahela
15. Desa Wawai
16. Desa Wawai Gardu
17. Desa Anduhum
18. Desa Labuhan
19. Desa Rangas

Desa Birayang Surapati adalah salah satu desa dari 18 desa yang terletak di Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa Birayang Surapati berjarak \pm 10 km dari ibu kota Kabupaten dengan luas wilayah yaitu 151,23 Ha. Desa Birayang Surapati terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT). Secara geografis Desa Birayang Surapati berbatasan dengan Desa Mahela di sebelah utara, Desa Rangas di sebelah timur, Desa Birayang Timur dan kelurahan Birayang di sebelah selatan, dan Desa Limbar di sebelah barat.

Jumlah penduduk di Desa Birayang Surapati menurut data tahun 2025 berjumlah \pm 883 jiwa yang terdiri dari 436 laki-laki dan 447 perempuan. Kepala Keluarga (KK) laki-laki tercatat sebanyak 221 KK dan perempuan 99 KK. Dalam hal pendidikan, desa ini hanya memiliki satu Sekolah Dasar. Sementara untuk layanan kesehatan, Desa Birayang Surapati memiliki satu Posyandu. Terkait dengan fasilitas ibadah, terdapat satu langgar/musholla. Selain itu, ada juga satu Balai Desa Birayang Surapati yang digunakan untuk pertemuan musyawarah desa.¹

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, “Kecamatan Batang Alai Selatan Dalam Angka 2025.”

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Desa Birayang Surapati

NAMA	JABATAN
Abu Hanifah	Pembakal
Alfian Ramadhani, S.Kom	Sekretaris Desa
Ahmad Jazuli	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Intan Nor Novitasari, S.Pd	Kepala Urusan Keuangan
M. Rajiburahim	Kepala Seksi Pemerintahan
Saipul Rahman	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
Nurdiati, S.Sos	Staf Keuangan
Faridlah, S.Pd	Staf Pemerintahan

Sumber: Kantor Desa Birayang Surapati, 2026

B. Penyajian Data

Sebelum melakukan wawancara dan analisis data, penulis terlebih dahulu melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap informan dan juga anaknya untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi serta permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kemudian penulis melakukan wawancara kepada enam orang informan yaitu tiga diantaranya adalah sebagai ibu dari anak yang nafkahnya terabaikan oleh ayahnya, dan tiga orang informan lainnya sebagai pihak keluarga yang sering kali berperan membantu mencukupi kebutuhan anak.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, hasil penelitian di lapangan mendapatkan data sebagai berikut:

Informan I

Nama : RYA
Usia : 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Honorer
Usia Anak : 16 Tahun

Dari hasil wawancara dengan RYA, diketahui bahwa ia sudah bercerai sejak tahun 2012, saat anaknya masih berusia sekitar dua tahun. RYA mengaku tidak mengetahui secara pasti pekerjaan maupun penghasilan mantan suaminya sekarang. Yang ia tahu bahwa mantan suaminya sudah menikah lagi pada tahun 2015 dan sekarang memiliki tiga orang anak, serta sempat bekerja di tambang batu bara.

Menurut cerita RYA, sejak awal perceraian hingga saat ini mantan suaminya memang tidak pernah memberikan nafkah untuk anak mereka. Bahkan saat masih menikah pun, kebutuhan rumah tangga justru lebih sering dibantu oleh orang tua mantan suami, karena mereka tinggal serumah. Terkait komunikasi, anaknya masih sesekali berhubungan dengan ayahnya lewat WhatsApp untuk berkabar, tapi sangat jarang. Kadang anaknya menghubungi untuk meminta uang, namun sering kali tidak diberi.

RYA juga menceritakan bahwa tidak adanya sosok ayah sangat berdampak terhadap kehidupan anaknya. Ia melihat perubahan perilaku anak yang cukup signifikan. Anaknya sempat putus sekolah saat masih di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) karena perilakunya yang dianggap kurang baik, seperti malas, sering bolos, suka berkelahi, dan sulit diatur, hingga akhirnya dikeluarkan dari

sekolah. Setelah itu, anaknya melanjutkan ke Paket B dan sekarang ke Paket C, tetapi menurutnya sekolah tersebut hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan ijazah. Anaknya sering tidak masuk dan hanya hadir saat ujian, bahkan terkadang meminta dirinya atau orang lain untuk membantu menjawab soal karena sistemnya online.

Selain itu, sikap anaknya terhadap dirinya juga berubah. RYA mengaku anaknya sering bersikap seenaknya, tidak sopan, berbicara dengan nada tinggi, dan tidak jarang membuatnya menangis. Anaknya juga hampir setiap hari meminta uang untuk membeli rokok, dan jika tidak diberi akan marah-marah. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, RYA bahkan harus sering berhutang untuk memenuhi permintaan tersebut.

Sebagai ibu, RYA merasa hanya bisa berusaha semampunya dan lebih banyak pasrah dengan kondisi yang ada. Ia menilai bahwa sikap anaknya seperti sekarang tidak lepas dari tidak adanya figur ayah yang seharusnya bisa menjadi contoh dalam kehidupannya. RYA juga mengungkapkan rasa sedih karena mantan suaminya terlihat lebih memperhatikan anak-anak dari pernikahan sekarang, sementara yang disini juga anak kandungnya sendiri tidak mendapatkan perhatian dan nafkah yang layak.

Terkait upaya menuntut nafkah, RYA mengaku tidak pernah menempuh jalur hukum maupun kekeluargaan. Menurutnya, kalau diberi ya disyukuri,

kalaupun tidak diberi yasudah apa boleh buat. Ia tetap akan berusaha untuk menghidupi anaknya, meskipun itu terasa sangat berat.²

Informan II

Nama : RM
Usia : 50 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : PNS
Hubungan dengan Anak : Tante (Kakak dari RYA)

Dari hasil wawancara dengan RM yang merupakan tante dari anaknya RYA, diketahui bahwa ia ikut berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan anak sejak orang tuanya bercerai. RM menyampaikan bahwa sebagai tante, dirinya berusaha membantu sebisanya, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan mendesak. RM juga turut memberikan dukungan agar anak tetap dapat melanjutkan pendidikan meskipun sebelumnya sempat putus sekolah, RM ikut membantu dan mendukung proses pendidikan anak ketika mengikuti program Paket B hingga Paket C sebagai alternatif untuk memperoleh ijazah.

RM menjelaskan bahwa RYA telah menikah lagi dan tidak lagi tinggal serumah dengan anaknya. Saat ini, anak tinggal bersama neneknya yang rumahnya bersebelahan bahkan bersambung dengan rumah RM, sehingga dalam keseharian mereka seperti tinggal dalam satu lingkungan rumah yang sama. Karena kondisi tersebut, kebutuhan sehari-hari seperti makanan sering kali dipenuhi oleh RM,

²Ibu RYA, Honorer, *Wawancara Pribadi*, Birayang Surapati, 14 Februari 2026.

meskipun masih ada bantuan dari ibunya yaitu RYA. Selain itu, pada momen tertentu seperti Hari Raya, RM juga berusaha membelikan baju baru untuk anak tersebut agar tetap bisa merasakan kebahagiaan seperti anak-anak lainnya.

Dalam kesehariannya, RM juga sering dimintai uang oleh anak tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sikap anak terhadap dirinya tidak jauh berbeda dengan sikap kepada ibunya, yaitu cenderung mudah marah jika keinginannya tidak dipenuhi. RM menilai bahwa perilaku anak itu tidak hanya disebabkan kurangnya peran ayah, tetapi juga faktor lingkungan pergaulan anak.

Terkait bantuan yang diberikan, RM menyadari bahwa apa yang ia lakukan tentu saja tidak bisa menggantikan peran seorang ayah. RM merasa bahwa secara materi mungkin masih bisa membantu sebisanya, namun untuk peran kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab seorang ayah tentu tidak dapat tergantikan. Dalam memberikan bantuan tersebut, RM juga mengalami kendala terutama dari segi ekonomi. Ia juga memiliki keluarga dan anak sendiri yang juga harus diprioritaskan, sehingga tidak selalu bisa membantu secara maksimal kebutuhan anaknya RYA.³

Informan III

Nama : IN
Usia : 35 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Wiraswasta

³Ibu RM, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, Birayang Surapati, 28 Februari 2026.

Usia Anak : 14 Tahun

Dari hasil wawancara dengan IN, diketahui bahwa perceraian dengan mantan suami telah terjadi sejak tahun 2013, ketika anak masih berusia sekitar satu tahun. Pada masa awal perceraian, mantan suami masih sesekali membelikan susu, popok, dan sejumlah uang pada saat anak masih bayi, meskipun tidak dilakukan secara rutin dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti, karena sejak sebelum menikah pun IN mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan mantan suaminya yang hanya bekerja membantu usaha berdagang orang tuanya.

Namun demikian, pemberian nafkah tersebut mulai berhenti ketika anak menginjak usia sekitar empat tahun. Bahkan ketika anak memasuki usia sekolah, tepatnya saat akan masuk TK, mantan suami tidak lagi memberikan kontribusi terhadap kebutuhan anak. Bantuan hanya diberikan sesekali, seperti pada momen hari raya Idul Fitri, itupun tidak setiap tahun.

Terkait hubungan antara anak dan ayahnya, IN menyebutkan bahwa komunikasi masih ada, tetapi sangat jarang. Biasanya hanya melalui pesan WhatsApp dan tidak berlangsung intens. IN juga menceritakan salah satu kejadian ketika anaknya hendak masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mencoba menghubungi ayahnya untuk membelikan seragam sekolah. Saat itu ayahnya sempat berjanji akan membelikan, namun pada kenyataannya janji tersebut tidak pernah ditepati.

IN menjelaskan bahwa sejak kecil anaknya sudah merasakan kehilangan figur ayah. Ia melihat anaknya sempat kehilangan motivasi dan cenderung menjadi

lebih pendiam serta murung dibandingkan anak-anak seusianya. IN juga menceritakan bahwa anaknya pernah mengungkapkan perasaan sedih, terutama ketika melihat teman-temannya di sekolah diantar oleh ayah mereka. Terlebih karena anaknya adalah perempuan, yang menurutnya memiliki perasaan yang lebih sensitif. Hal tersebut membuat anaknya merasa berbeda dan merindukan sosok ayah dalam kehidupannya.

Dalam memenuhi kebutuhan anak, IN yang bekerja sebagai wiraswasta merasa gaji perbulan yang ia dapatkan belum menutupi kebutuhan sehari-hari ia maupun anak-anaknya, jadi IN juga berusaha mencari penghasilan tambahan melalui berdagang kecil-kecilan. Mengenai upaya menuntut nafkah, IN mengaku tidak pernah menempuh jalur hukum. Namun, pernah melakukan pendekatan secara kekeluargaan melalui perantara saudara mantan suami yaitu kakak dari ayah anaknya, tetapi tidak ada hasil.

Diakhir wawancara, IN juga menyampaikan bahwa mantan suaminya saat ini tidak memiliki tanggungan anak lain, meskipun telah menikah lagi. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa tidak adanya pemberian nafkah bukan semata-mata karena adanya tanggungan lain, melainkan lebih kepada kurangnya tanggung jawab dari pihak ayah terhadap ayahnya.⁴

Informan IV

Nama : F

⁴Ibu IN, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Birayang Surapati, 16 Februari 2026.

Usia : 59 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hubungan dengan Anak : Nenek (Orang tua dari IN)

Dari hasil wawancara dengan F yang merupakan nenek dari anak tersebut, diketahui bahwa dalam kesehariannya ia tetap berusaha ikut membantu memenuhi kebutuhan cucunya sejak orang tua anak tersebut bercerai. F menyampaikan bahwa bentuk bantuan yang ia berikan lebih kepada hal-hal sederhana, seperti membelikan alat tulis sekolah dan memberikan uang jajan, walaupun jumlahnya tidak banyak. F menyadari bahwa bantuan tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan cucunya, namun setidaknya bisa sedikit meringankan beban. Selain bantuan materi, F juga berusaha mendampingi dalam proses belajar si anak, serta memberikan dukungan secara emosional. Ia berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang kepada cucunya agar tetap merasa diperhatikan meskipun tidak mendapatkan peran ayah secara penuh.

Ketika memberikan bantuan tersebut, F juga mengaku menghadapi berbagai kendala. Ia mengungkapkan bahwa ada suatu hari cucunya meminta uang, meskipun hanya dalam jumlah kecil yaitu Rp10.000, tetapi ia tidak selalu mampu memberikannya karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, F juga menceritakan bahwa saat ini HP cucunya rusak, sedangkan sangat diperlukan untuk kepentingan sekolah. Jadi untuk sementara waktu HP kakeknya yang dipinjam terlebih dahulu, karena belum bisa membelikannya. F mengatakan bahwa sudah pernah mencoba

menghubungi ayah anak tersebut agar bisa membantu membelikan atau setidaknya membantu patungan uang, namun tidak mendapat respon yang diharapkan.

Berdasarkan apa yang ia rasakan, bantuan dari keluarga memang ada, tetapi masih belum bisa menggantikan peran ayah sepenuhnya, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi anak.⁵

Informan V

Nama : RI
Usia : 45 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : PNS
Usia Anak : 18 Tahun

Dari hasil wawancara dengan RI, diketahui bahwa ia telah bercerai sejak tahun 2013 saat anaknya masih berusia sekitar lima tahun. RI menjelaskan bahwa mantan suaminya sejak sebelum menikah hingga sekarang bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu. RI mengatakan bahwa di awal perceraian mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anak. Seluruh kebutuhan anak terutama biaya pendidikan, sepenuhnya ditanggung oleh RI sebagai ibu. Ia mengaku harus berjuang sendiri untuk membiayai sekolah anaknya tanpa adanya bantuan dari pihak ayah.

⁵Ibu F, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Birayang Surapati, 16 Februari 2026.

RI juga menceritakan bahwa kondisi tersebut berdampak pada perilaku anak yang semakin hari semakin sulit diatur. Bahkan pada tahun 2025, anaknya sempat menjalani rehabilitasi selama kurang lebih tiga bulan akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Setelah keluar dari rehabilitasi, anak sempat tinggal bersama ayahnya selama kurang lebih lima bulan atas permintaan nenek dari pihak ayah. Namun, menurut RI kondisi mental anak masih belum stabil. Anak cenderung menutup diri, tidak memiliki keinginan untuk bekerja padahal ada tawaran pekerjaan, dan tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.

Dalam hal pendidikan, anak juga mengalami hambatan. Saat bersekolah di SMK, ia sempat diberhentikan oleh pihak sekolah, sehingga kemudian dipindahkan ke SMA PGRI dengan harapan tetap dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus.

Terkait hubungan dengan ayahnya, komunikasi memang ada karena sempat tinggal serumah, namun tidak berjalan dengan baik. RI menceritakan bahwa meskipun berada dalam satu rumah, anak dan ayahnya tidak memiliki kedekatan emosional. Anak tidak pernah terbuka kepada ayahnya dan lebih memilih memendam perasaannya sendiri. Bahkan pernah terjadi pertengkaran hebat antara keduanya sehingga menyebabkan kerusakan pada pintu rumah. RI mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut karena merasa khawatir jika menanyakan justru memicu kemarahan anak kembali. RI mendapatkan cerita ini dari orang tua mantan suaminya. Setelah kejadian tersebut, anak akhirnya kembali tinggal bersama RI.

Mengenai upaya menuntut nafkah, RI mengatakan tidak pernah menempuh jalur hukum. Namun, ia pernah mencoba melakukan pendekatan secara

kekeluargaan. Ia bercerita bahwa dulu sebelum anak direhabilitasi dan masih sekolah pernah meminta biaya untuk kebutuhan sekolahnya tapi ternyata dijawab oleh pihak ayah “*siapa yang meingu maka itu yang menyekolahkan*” yang mana artinya adalah siapa yang merawat anak itu maka ia juga yang memberikan biaya sekolahnya. RI juga menyampaikan bahwa mantan suaminya tidak menikah lagi, sehingga seharusnya tidak memiliki tanggungan lain.⁶

Informan VI

Nama : RS
Usia : 70 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hubungan dengan Anak : Nenek (Orang tua dari RI)

Dari hasil wawancara dengan RS yang merupakan nenek dari anak tersebut, diketahui bahwa ia juga berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan cucunya sejak orang tuanya bercerai. RS menyampaikan bahwa sebagai nenek, dirinya hanya bisa membantu sebisanya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

RS menjelaskan bahwa sejak cucunya masih kecil hingga sekarang, ia sering memberikan uang jajan meskipun jumlahnya tidak banyak. Selain itu, ketika kondisinya masih kuat untuk beraktivitas, RS juga sering memasak makanan untuk cucunya sebagai bentuk perhatian dan bantuan dalam memenuhi kebutuhan

⁶Ibu RI, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, Birayang Surapati, 22 Februari 2026.

sehari-hari. Namun, seiring bertambahnya usia, RS mengaku sudah tidak sekuat dulu, sehingga tidak lagi bisa membantu seperti sebelumnya.

Selain bantuan materi, RS juga berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang kepada cucunya. Ia sering menemani serta mengingatkan cucunya agar tetap bersekolah dan berperilaku baik. Ia juga sering membelikan alat tulis sekolah sebagai bentuk support pendidikan kepada cucunya tersebut. Menurutnya, kehadiran dan perhatian dari keluarga tetap penting agar anak tidak merasa sendiri meskipun tidak mendapatkan peran ayah secara utuh.

Namun demikian, RS menyadari bahwa bantuan dari keluarga tidak akan pernah bisa sepenuhnya menggantikan peran seorang ayah. Ia menilai bahwa baik dari segi ekonomi maupun kasih sayang, peran ayah tetap memiliki posisi yang berbeda. Apa yang dapat diberikan oleh keluarga hanyalah sebatas membantu sesuai kemampuan.

Dalam memberikan bantuan tersebut, RS juga menghadapi beberapa kendala. Ia mengungkapkan bahwa terkadang cucunya membutuhkan sesuatu, tetapi ia tidak selalu mampu untuk memenuhinya karena keterbatasan yang dimiliki. Selain itu, ia juga merasa bahwa mengurus dan membimbing cucu yang sudah beranjak besar tidaklah mudah, apalagi ketika anak sudah memiliki pergaulan sendiri yang sulit untuk dikontrol sepenuhnya.⁷

⁷Ibu RS, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Birayang Surapati, 22 Februari 2026.

Tabel 4. 2 Matriks Hasil Wawancara pada Mantan Istri (Ibu)

Informan	Nafkah	Dampak pada Anak	Upaya Keluarga
RYA	Tidak memberi sejak awal pereraian.	Kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, menjadi nakal, putus sekolah, tidak sopan, sering marah.	Berusaha sendiri dan kadang berutang.
IN	Diawal ada, lalu berhenti.	Fasilitas pendukung belajar tidak terpenuhi, menjadi pendiam, murung, kehilangan figur ayah, kurang motivasi.	Bekerja dan mencari penghasilan tambahan.
RI	Memberi hanya sesekali.	Terkendala ekonomi, jadi sulit diatur, nakal, penyalahgunaan obat, putus sekolah.	Menanggung biaya pendidikan dan kebutuhan anak.

Tabel 4. 3 Matriks Hasil Wawancara pada Keluarga

Informan	Upaya Keluarga
RM (Tante)	Membantu kebutuhan harian dan keperluan mendesak, ikut serta membantu ketika si anak sekolah Paket B dan C, memberikan dukungan emosional.
F (Nenek)	Memberikan uang jajan, mendampingi proses belajar, dan juga memberikan kasih sayang.
RS (Nenek)	Memberikan uang jajan, memasak makanan, membelikan alat tulis sekolah dan memberikan perhatian.

C. Analisis Data

Setelah penulis melakukan penelitian yang diuraikan pada bab IV mengenai penyajian data, di bagian ini penulis akan melakukan analisis dengan merujuk pada teori yang dibahas pada Bab II.

1. Dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan.

Hasil penelitian yang didapat dari wawancara dengan para informan di Desa Birayang Surapati menunjukkan bahwa pengabaian terhadap nafkah setelah perceraian memiliki pengaruh yang besar pada kesejahteraan anak dalam berbagai aspek ekonomi, pendidikan, dan psikologis. Mengacu pada teori mengenai nafkah yakni nafkah merupakan tanggung jawab ayah yang sifatnya mutlak dan tidak gugur akibat perceraian. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah/2:233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.⁸

Ayat itu menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah tetap melekat, termasuk kepada anak sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Selain itu, terdapat juga dalam QS. At-Talaq/65:7 berikut

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁸“Qur’an Kemenag,” diakses 5 Mei 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan, tapi tetap menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Dalam perspektif hadits yang dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah Saw bersabda “Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya” (HR. Abu Dawud).¹⁰ Hadits ini juga memperkuat bahwa pengabaian nafkah bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan agama.

Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum positif, terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.¹¹ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d juga ditegaskan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah hingga anak itu dewasa.¹² Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab utama ayah yang tidak dapat diabaikan.

⁹“Qur’an Kemenag.”

¹⁰Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi, *Terjemahan Kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi*, 280.

¹¹Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 1974.”

¹²“Kompilasi Hukum Islam.”

Pada informan pertama yaitu RYA, ditemukan bahwa ayah tidak memberikan nafkah sama sekali sejak awal perceraian ketika anak berusia sekitar dua tahun, serta tidak menjalin hubungan atau komunikasi yang baik. Jika dianalisis berdasarkan teori, kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian nafkah secara total, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Dalam konsep nafkah dijelaskan bahwa nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan tambahan seperti pendidikan dan kesehatan. Tidak terpenuhinya seluruh aspek ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak dijalankan sama sekali.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat jelas pada kesejahteraan anak. Dari aspek ekonomi, anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dari ayah sehingga seluruh beban ditanggung oleh ibu dan keluarga. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya rumah tangga dan kebutuhan anak.¹³ Dari aspek pendidikan, anak mengalami putus sekolah, yang menunjukkan bahwa hak pendidikan sebagai bagian dari kesejahteraan anak tidak terpenuhi, padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.¹⁴

Dari aspek psikologis, anak menunjukkan perilaku yang nakal dan mengalami gangguan emosional. Hal ini sesuai dengan teori kesejahteraan

¹³“Kompilasi Hukum Islam.”

¹⁴Eleanora dan Siswanto, “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Jalanan Dalam Perspektif Kesejahteraan Anak,” 534.

anak yang menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis sangat dipengaruhi oleh kehadiran orang tua. Hal ini juga berkesesuaian dengan QS. al-Nisa/4:9 berikut

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”¹⁵

Ayat tersebut mengingatkan agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, yang dapat dimaknai sebagai kewajiban orang tua untuk menjamin kesejahteraan anak, baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian, pada Informan pertama terlihat bahwa pengabaian nafkah secara total berdampak serius terhadap seluruh aspek kesejahteraan anak.

Pada informan III yaitu IN, bahwa nafkah dari ayah terhenti ketika anak memasuki sekolah TK. Ayah tidak lagi memberikan nafkah secara rutin dan cenderung lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Ayah hanya sesekali bertemu dengan anak, itupun apabila si anak yang mengunjungi ke tempat ayahnya dan tanpa disertai dengan pemberian nafkah yang memadai dan berkelanjutan. Hal ini juga disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2:233 berikut

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”¹⁶

¹⁵“Qur’an Kemenag.”

¹⁶“Qur’an Kemenag.”

Ayat itu menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada dengan cara yang patut. Makna patut pada ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah harus diberikan secara layak, berkesinambungan, dan sesuai kebutuhan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ayah juga ditegaskan dalam Pasal 105 huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.¹⁷ Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.¹⁸ Maka dari itu, penulis menganalisis bahwa kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian nafkah secara parsial atau sebagian, di mana kewajiban tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi dilaksanakan secara tidak layak dan tidak terus menerus.

Dari aspek ekonomi, ketidakrutinan pemberian nafkah menyebabkan kebutuhan anak tidak terpenuhi secara stabil. Sedangkan dari aspek kesejahteraan psikologis, anak merasa kurang diperhatikan dan cenderung menjadi lebih pendiam serta murung dibandingkan anak-anak seusianya. Kesejahteraan psikologis anak sangat berpengaruh dengan adanya keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak. Ketika ayah tidak hadir secara emosional, maka anak cenderung mengalami ketidakstabilan emosi dan kehilangan rasa

¹⁷“Kompilasi Hukum Islam.”

¹⁸Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 1974.”

aman. Hal ini juga memengaruhi terhadap kepercayaan diri anak dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Dengan demikian, pada informan IN bahwa pengabaian yang terjadi tidak hanya berupa kekurangan materi, tetapi juga mencakup pengabaian tanggung jawab emosional. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia.

Hasil wawancara pada informan V yaitu RI, dapat dianalisis bahwa pengabaian nafkah ayah pasca perceraian tidak selalu terjadi dalam bentuk tidak diberikannya nafkah sama sekali, melainkan juga dapat terjadi dalam bentuk pemberian nafkah yang tidak optimal, tidak rutin, dan tidak mencukupi kebutuhan anak secara menyeluruh. Kondisi yang dialami informan RI menunjukkan bahwa meskipun ayah sempat memberikan nafkah dalam beberapa bulan, namun peran tersebut belum dijalankan secara maksimal sehingga berdampak terhadap kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga tidak sesuai dengan Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, salah satunya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 bahwa “akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”.¹⁹

¹⁹Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 1974.”

Kurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak dapat menimbulkan dampak emosional yang cukup signifikan, seperti yang dikatakan oleh RI bahwa perilaku anaknya yang semakin hari semakin sulit diatur, kehilangan figur panutan, hingga sempat menjalani rehabilitasi karena penyalahgunaan obat terlarang. Hal ini juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 yang menyebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.²⁰ Dalam kasus ini, keterlibatan ayah yang minim dalam kehidupan anak, baik dari segi perhatian maupun komunikasi yang tidak optimal, menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak terpenuhi secara menyeluruh.

Pengabaian nafkah oleh ayah meskipun tidak dilakukan secara total, tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Hal ini karena kewajiban tersebut tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pemberian nafkah, tapi juga dari sejauh mana nafkah tersebut mampu memenuhi kebutuhan anak secara layak dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengabaian nafkah ayah dalam bentuk pemberian yang tidak optimal tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan anak. Dampak tersebut meliputi ketidakstabilan ekonomi, terhambatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan, serta terganggunya kondisi psikologis anak. Jika dibandingkan dengan anak yang tumbuh dalam keluarga yang utuh dan memperoleh dukungan ekonomi serta emosional dari kedua orang tua, anak

²⁰“Kompilasi Hukum Islam.”

yang mengalami pengabaian nafkah pasca perceraian cenderung menghadapi lebih banyak hambatan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan psikologis. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa kesejahteraan anak akan lebih mudah tercapai apabila kedua orang tua tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

2. Upaya keluarga dalam mengatasi pengabaian nafkah ayah pasca perceraian di Desa Birayang Surapati, Kecamatan Batang Alai Selatan.

Dalam menghadapi pengabaian nafkah oleh ayah, hasil wawancara menunjukkan bahwa keluarga dari pihak ibu, seperti nenek dan tante, memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memenuhi kebutuhan anak. Pada ketiga informan, keluarga turut mengambil alih sebagian tanggung jawab, baik dalam bentuk bantuan materi seperti biaya hidup dan pendidikan, maupun bantuan non materi berupa perhatian dan dukungan emosional.

Berdasarkan wawancara dengan informan RM, peran keluarga sangat dominan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, yaitu dari pihak tante. RM membantu dalam penyediaan makanan, kebutuhan mendesak, kebutuhan pendidikan, hingga kebutuhan emosional anak. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep tanggung jawab nafkah yang dapat berpindah kepada kerabat apabila ayah tidak mampu. Namun, dalam kasus ini ayah sebenarnya masih mampu, sehingga peralihan tanggung jawab tersebut seharusnya tidak terjadi.

Dalam terjemah Kitab *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa apabila kerabat memberi nafkah kepada anak

ketika ayah anak tersebut masih hidup namun sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka ketika keadaan ekonomi membaik, orang tersebut dapat meminta kembali nafkah yang telah diberikan. Sebab, nafkah yang telah dikeluarkan itu dianggap sebagai hutang bagi ayahnya.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga hanyalah sebagai solusi sementara, bukan sebagai pengganti permanen. Namun dalam praktiknya, keluarga sering kali harus menanggung beban tersebut tanpa adanya penggantian dari pihak ayah.

Selanjutnya pada informan F dan RS, upaya yang dilakukan juga memiliki kemiripan dengan RM, yaitu berupa bantuan materi dan non materi. Keluarga membantu dalam memenuhi kebutuhan belanja anak sehari-hari seperti uang untuk jajan dan uang saku sekolah, serta memberikan perhatian juga dukungan emosional. Bantuan ini menjadi sangat penting mengingat tidak adanya peran ayah yang konsisten dalam kehidupan anak, karena kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, melainkan juga pendidikan dan psikologis. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dalam hal ini menjadi bentuk upaya untuk menjaga keseimbangan kehidupan anak.

Meskipun demikian, bantuan yang diberikan oleh ketiga informan yaitu RM, F, dan RS juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan pemenuhan kebutuhan anak tidak selalu terpenuhi dengan baik. Dalam beberapa kondisi, kebutuhan pendidikan anak menjadi terhambat, dan juga anak tetap merasakan kekurangan figur ayah dalam

²¹Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 7415.

kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga hanya bersifat menutupi kekurangan yang ada, bukan sebagai pengganti utama.

Kembali lagi mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, seperti pada Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.²² Dengan demikian, keterlibatan RM, F, dan RS dalam memenuhi kebutuhan anak sebenarnya merupakan bentuk pengambilalihan tanggung jawab yang seharusnya berada pada ayah. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 mengenai konsep ketahanan keluarga yang diartikan sebagai keadaan keluarga yang menunjukkan adanya keuletan dan ketangguhan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan agar hidup harmonis.²³ Maka, upaya yang dilakukan oleh keluarga yaitu nenek dan tante merupakan bentuk yang mencerminkan adanya keuletan dan ketangguhan tersebut. Keterlibatan mereka berhasil menjaga sebagian elemen ketahanan keluarga, terutama pada komponen sosial budaya dan sebagian sosial psikologis, melalui curahan perhatian, kasih sayang, dan bantuan materi seadanya.

²²“Kompilasi Hukum Islam.”

²³Prayitno dkk., Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa, 44.

Namun demikian, jika diukur secara menyeluruh menggunakan lima komponen ketahanan keluarga yakni legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, serta ketahanan sosial budaya.²⁴ Maka upaya tersebut belum mampu membangun ketahanan keluarga yang utuh. Komponen ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi masih sangat lemah karena keterbatasan sumber daya dari keluarga. Komponen ketahanan sosial psikologis pun belum optimal, terlihat dari munculnya berbagai perilaku pada anak. Sementara itu, komponen landasan legalitas dan keutuhan keluarga memang tidak dapat dipulihkan hanya melalui upaya keluarga tanpa adanya pemenuhan tanggung jawab nafkah dari ayah.

²⁴Akbar, *Bimbingan Membangun Ketahanan Keluarga Muallaf Dayak Meratus di Masa Pandemi Covid-19*, 17–19.